



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA DUMAI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

PENGUGAT, NIK 1472015107680001, tempat dan tanggal lahir Pasir Pangaraian 11 Juli 1968 (umur 55 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Dumai, Provinsi Riau;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **EDI AZMI, S.H.**, Advokat/Konsultan Hukum pada *law office* "EDI AZMI ROZALI & ASSOCIATES" beralamat di Jl. Sultan Syarif Kasim (Hotel Gajah Mada) No.98 Lantai Dasar Hp/WA. 0812-7616-9868 Dumai-Riau, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: lawyer.ediazmi68@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 7093/EAR-Adv/SK/XI/2023 tertanggal 01 November 2023 yang telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus Kepaniteraan Pengadilan Agama Dumai Nomor XXXX/SK/11/2023/PA.Dum, tanggal 09 November 2023, selanjutnya disebut sebagai **Pengugat**;

Lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bagan Siapi Api 12 Maret 1963 (umur 60 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Dahulu beralamat di Kota Dumai dan sekarang tidak di ketahui alamatnya dengan jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia. sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pengugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 09 November 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dumai, dengan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum, tanggal 09 November 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah di Kecamatan Kampar, Kabupaten/Kota Kampar Propinsi Riau pada tanggal 09 Januari 1988, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor:XXXX/18/II/1988 tertanggal 14 Maret 1988 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampar, Kabupaten/Kota Kampar Propinsi Riau;
2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah kedinasan di Kampar, pada tahun 1997 Pindah ke Kota Dumai dengan menyewa rumah dan pada tahun 2000 tinggal di kediaman sendiri yang beralamat Kota Dumai, dan sampai saat ini Penggugat masih tinggal di kediaman sendiri tersebut, akan tetapi pada bulan Mei 2023 Penggugat meninggalkan rumah dan tidak diketahui keberadaannya hingga saat ini;
4. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, dijalankan sebagaimana layaknya hubungan Suami Istri, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama;
 - 1 ANAK Perempuan Air Tiris, 05 September 1987 36 Tahun
 - 2 ANAK Laki-laki Air Tiris, 04 November 1990 33 Tahun
 - 3 ANAK Perempuan Air Tiris, 27 Februari 1994 29 Tahun
 - 4 ANAK Perempuan Dumai, 31 Oktober 1999 24 Tahun
5. Bahwa didalam berumah tangga dapat dikatakan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan damai dan memasuki Usia Pernikahan 3 Tahun pernikahan antara Pengugat dan Tergugat sudah mulai sering terjadi Perselisihan dan Pertengkaran yang terus menerus, yang disebabkan antara lain :
 - Tergugat suka marah-marah dan melempar- lempar barang
 - Tergugat memiliki wanita idaman lain;

Halaman 2 dari 16. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat sering berlaku tidak Jujur kepada Penggugat;
 - Tergugat tidak menafkahi Penggugat semenjak 5 Bulan yang lalu;
6. Bahwa Penggugat selalu berupaya dan telah sering menasehati Tergugat, untuk merubah Sikapnya serta Perbuatannya tersebut diatas, namun sering kali setiap Penggugat menasehati Tergugat, Tergugat tetap tidak jujur kepada Penggugat sehingga selalu menjadi Perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, dan Tergugat tetap saja mengulangi perbuatannya ;
7. Bahwa pada tahun 2018, Penggugat ada mendapat kabar kalau Tergugat sudah menikah lagi di Teluk Kuantan akan tetapi Penggugat tidak mengindahkan kabar tersebut dan masih percaya kepada Tergugat kalaulah Penggugat adalah Istri Penggugat satu-satunya;
8. Bahwa pada tahun 2020, Penggugat mendapatkan Tergugat sedang videocall dengan wanita lain tersebut dan buah hati Penggugat dengan wanita lain itu, namun Tergugat masih tidak mengakui perbuatannya;
9. Bahwa namun pada Tahun 2021 Penggugat ada menjumpai bukti transfer uang ke rekening lain (wanita lain) dari Dompot Tergugat, dan karena Penggugat penasaran, Penggugat mencoba mencari tahu kepada siapa Tergugat mengirim uang tersebut dan Penggugat mencoba mencari di Facebook dan Penggugat temui lah siapa wanita itu, setelah Penggugat cek satu persatu foto dilaman facebook wanita tesebut dijumpailah Bedcover Set milik Penggugat yg hilang dan Foto Wanita lain tersebut yang berfoto didalam mobil Tergugat;
10. Bahwa Puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2023, Penggugat meminta izin kepada Tergugat untuk diantar ke Rumah Saudara yang berada di Pekanbaru karena Penggugat ingin menenangkan diri, dan saat itu Tergugat mengantar Penggugat ke Terminal, dan berselang beberapa hari Penggugat ke Pekanbaru, Penggugat mendapat kabar dari Keponakan Penggugat, bahwasanya Tergugat pergi ke daerah Sumatera Utara ke tempat wanita tersebut berada akan tetapi Tergugat sampai sekarang tidak mau menyebutkan keberadaannya;

Halaman 3 dari 16. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa pada bulan Juni 2023, Penggugat mendapat kemalangan yaitu jari jempol Kaki Penggugat patah dan mengharuskan Penggugat di-Opname selama 10 hari di RSUD Kota Dumai namun atas kejadian tersebut Tergugat diberi tahu sama Ponakan Penggugat namun Tergugat yang mengetahui kabar tersebut hanya menyampaikan kepada Ponakan Penggugat untuk menjaga Penggugat dan sampai Penggugat keluar rumah sakit Tergugat juga tidak ada peduli dan pulang untuk melihat keadaan Penggugat, dan dua hari setelah Penggugat keluar rumah sakit, Tergugat pulang karena dipaksa anak Pertama Penggugat untuk Pulang dan anak tersebut meminta Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan kedua Orang Tua nya namun tidak ada itikad dari Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan keesokkan Tergugat hanya mengantar Penggugat dan Anak Pertama tersebut ke Bandara karena tidak ada yang merawat Penggugat di rumah, Penggugat dibawa oleh Anak Pertama ke Kalimantan;
12. Bahwa selanjutnya Tergugat meminta izin Pengugat untuk meminjam Honda dirumah yang katanya susah mau keluar ngopi namun Keesokkan harinya Penggugat mendapat kabar dari Ponakan Penggugat, kalau Tergugat dan Honda yang berada dirumah sudah tidak ada lagi dan sejak saat itu sampai sekarang Tergugat tidak pernah pulang dan tidak mengabari keberadaannya;
13. Bahwa semenjak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya, Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat lagi dan sejak Tergugat meninggalkan Penggugat, jiwa Penggugat lebih merasa tenang dan selama itu tidak ada hubungan baik lahir maupun batin;
14. Bahwa Gugatan Cerai ini Penggugat ajukan didasari atas Ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f) yang dalilnya berbunyi; Pasal 116 huruf (f) Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga

Halaman 4 dari 16. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan berusaha menyelesaikan masalah rumah tangga secara kekeluargaan dan musyawarah, namun usaha tersebut tidak berhasil;
16. Bahwa Perceraian adalah jalan terbaik bagi Penggugat untuk membina kehidupan yang lebih baik, mengingat selama Penggugat berumah tangga dengan Tergugat, Penggugat tidak pernah mendapatkan kebahagiaan, kenyamanan dalam berumah tangga;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dumai Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

PERMOHONAN

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dumai dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir ke persidangan, serta tidak diketahui ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum., tanggal **10 November 2023** dan tanggal **11 Desember 2023** Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Penggugat dan kelengkapannya sebagai Advokat yang ternyata sudah lengkap dan masih berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/18/II/1988 Tanggal 14 Maret 1988 atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, kemudian dicocokkan dengan yang aslinya, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah di nasegelen, selanjutnya oleh Ketua Majelis dinyatakan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI**, NIK 1472035708780001, tempat dan tanggal lahir Pasir Pangaraian 17 Agustus 1978 (umur 45 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Dumai, Provinsi Riau, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

Halaman 6 dari 16. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah kedinasan di Kampar pada tahun 1997 pindah ke Kota Dumai dengan menyewa rumah dan pada tahun 2000 tinggal di kediaman sendiri yang beralamat Kota Dumai, Provinsi Riau;
- Bahwa sepengetahuan saksi kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui penyebabnya karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering sekali melihat dan mendengar langsung Penggugat dengan Tergugat sedang bertengkar, karena saksi tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat sejak saksi kelas II SD;
- Bahwa saksi mengetahui penyebabnya karena Tergugat suka bersikap tempramental dengan Penggugat, jika sedang bertengkar Tergugat sering membuat Penggugat menangis, Tergugat sering membuang baju Penggugat, Tergugat sering memecahkan peralatan rumah tangga, selain itu sepengetahuan saksi dan berdasarkan cerita teman-teman saksi bahwa Tergugat suka berselingkuh dengan perempuan lain bahkan sudah menikah siri dan tinggal bersama dengan perempuan selingkuhannya tersebut, saksi juga pernah melihat Tergugat sedang bersama dengan perempuan selingkuhannya tersebut, Tergugat juga tidak memiliki hubungan baik dengan orang tua Penggugat jika orang tua Penggugat datang tidak pernah menyapanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak 6 (enam) bulan yang lalu hingga saat ini, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat sudah tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat dan anak-anaknya dan juga tidak ada harta yang ditinggalkan yang bisa dijadikan jaminan nafkah untuk

Halaman 7 dari 16. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum



Penggugat dan anak-anaknya yang menafkahi Penggugat selama ini adalah anak-anak Penggugat karena anak-anaknya telah bekerja;

- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, serta keduanya sudah tidak pernah saling berkomunikasi dan sudah tidak saling peduli;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Tergugat memiliki sifat keras kepala dan temperamental jadi sulit untuk dinasihati;
- Bahwa Penggugat telah berupaya mencari keberadaan Tergugat dengan bertanya kepada teman dan keluarga Tergugat namun tidak berhasil, karena Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;

2. SAKSI, NIK 1116011506690001, tempat dan tanggal lahir Ps Pangaran 15 Juni 1969 (umur 54 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Dumai, Provinsi Riau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah kedinasan di Kampar pada tahun 1997 pindah ke Kota Dumai dengan menyewa rumah dan pada tahun 2000 tinggal di kediaman sendiri yang beralamat Kota Dumai, Provinsi Riau;
- Bahwa sepengetahuan saksi kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak 6 (enam) bulan yang lalu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui penyebabnya karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi sering sekali melihat dan mendengar langsung Penggugat dengan Tergugat sedang bertengkar, karena saksi sudah 12 (dua belas) tahun tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui penyebabnya karena Tergugat suka tidak jujur dengan Penggugat, Tergugat suka berselingkuh dengan perempuan lain dan saksi mengetahuinya karena saksi pernah 1 (satu) kali melihat Tergugat sedang berjalan dengan perempuan selingkuhannya tersebut, Tergugat jika bertengkar dengan Penggugat sering memecahkan peralatan rumah tangga;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak 6 (enam) bulan yang lalu hingga saat ini, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat sudah tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat dan anak-anaknya dan juga tidak ada harta yang ditinggalkan yang bisa dijadikan jaminan nafkah untuk Penggugat dan anak-anaknya yang menafkahi Penggugat selama ini adalah anak-anak Penggugat karena anak-anaknya telah bekerja;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, serta keduanya sudah tidak pernah saling berkomunikasi dan sudah tidak saling peduli;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Tergugat memiliki sifat keras kepala dan temperamental jadi sulit untuk dinasihati;
- Bahwa Penggugat telah berupaya mencari keberadaan Tergugat dengan bertanya kepada teman dan keluarga Tergugat namun tidak berhasil, karena Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;

Halaman 9 dari 16. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa setelah diberi kesempatan Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan selanjutnya mohon putusan, sedangkan Tergugat karena tidak pernah hadir, tidak dapat diketahui kesimpulannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya perkara ini mengenai gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat yang perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang terhadap perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan telah terikat dalam perkawinan yang sah dengan Tergugat, namun oleh karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 3 (tiga) tahun lebih, maka berdasarkan dalil tersebut Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dalam perkara *a quo* ke Pengadilan Agama Dumai. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 116 huruf (b) KHI, Penggugat wajib membuktikan mempunyai *Legal Standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah menghadap persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, serta tidak diketahui alasan ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh halangan yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, perkara ini dapat diperiksa dan diadili tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, tentang Mediasi, terhadap para pihak tidak perlu dilakukan upaya mediasi;

Menimbang, bahwa dalam setiap tahapan persidangan Hakim telah berupaya menasehati Penggugat secara maksimal agar rukun dan membina rumah tangganya seperti semula dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 154 R.Bg, Jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 31 dan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dipersidangan serta tidak mengajukan bantahan, namun demikian, untuk memperoleh kebenaran yang meyakinkan, Hakim perlu memeriksa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana ketentuan yang dimaksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tentang alasan-alasan perceraian, Penggugat telah mengajukan bukti surat bukti bertanda P dan bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P tersebut merupakan fotokopi akta autentik yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 285 R.Bg, bukti

Halaman 11 dari 16. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P, sebagai bukti (akta) autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, maka terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum dan agama Islam dan belum pernah bercerai secara resmi, sehingga Penggugat dan Tergugat mempunyai kualitas untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat sudah dewasa, sudah disumpah, dan memberikan kesaksian seorang demi seorang, sehingga saksi Penggugat telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1), Pasal 172, dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut telah menyebutkan segala sumber pengetahuannya secara jelas, telah saling bersesuaian, dan dapat meyakinkan, sehingga kesaksian demikian dianggap telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti saksi, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 171 ayat (1), Pasal 175, Pasal 308, dan Pasal 309 R.Bg, Jo Pasal 1908 KUHPdata. Berdasarkan hal itu, Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan tanpa keterangan yang sah dan tidak mengajukan bantahan apapun, maka Tergugat dianggap tidak menggunakan hak jawabnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Hakim dapat menemukan dan menyimpulkan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak dapat merubah niat Penggugat untuk bercerai;
- Bahwa sejak tahun 2023, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, tanpa kabar berita sama sekali;

Halaman 12 dari 16. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sejak saat itu pula, Penggugat dan Tergugat tidak saling menjalankan kewajibannya masing-masing, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah, dan Tergugat tidak meninggalkan harta/usaha untuk biaya hidup Penggugat;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, Hakim berpendapat, Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya dan alasan perceraian telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (b) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991/KHI. Oleh karena gugatan Penggugat dinilai telah cukup alasan dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, serta Majelis Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka dengan demikian, gugatan Penggugat juga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237/K/AG/1998, Tanggal 7 Maret 1999 menetapkan bahwa cecok, hidup berpisah (tidak tinggal dalam satu tempat kediaman bersama), salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup. Demikian pula telah sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tanpa mengurangi penilaian terhadap apa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit dipersatukan kembali, apabila perkawinan keduanya tetap dipertahankan akan mendatangkan kemadlorotan, baik bagi Penggugat, Tergugat, maupun keluarga kedua belah pihak, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran (Surat Ar-Ruum Ayat 21), tidak dapat tercapai;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan keterangan dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II, halaman 290, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi:

Halaman 13 dari 16. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

فإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya: Apabila Hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal yang menjadi dakwaan Penggugat, yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka Hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk hadir dalam persidangan, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu alasan yang sah, maka gugurlah hak jawabnya, sehingga patut untuk dinyatakan telah mengakui kebenaran semua dalil-dalil gugatan Penggugat. Hal ini sesuai dengan pendapat dalam kitab Ahkamul Qur'an, juz II hal. 405 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له.

Artinya: Barang siapa yang dipanggil oleh Majelis Hakim, untuk hadir dalam persidangan tetapi dia tidak datang menghadap, maka ia telah berbuat dzalim, sehingga hak jawabnya menjadi gugur;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan Talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Dumai pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Ramadhan 1445 Hijriah oleh **Wachid Baihaqi, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Yusnimar., M.H.** dan **Husnimar, S.Ag., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Januardi, S.Kom. M.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Dto

Wachid Baihaqi, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

dto

Dto

Dra. Hj. Yusnimar., M.H.

Husnimar, S.Ag., M.H

Panitera Pengganti,

dto

Januardi, S.Kom., M.H

Halaman 15 dari 16. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp 60.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp 300.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp 10.000,00

JUMLAH : **Rp430.000,00**

(empat ratus tiga puluh ribu rupiah)